

Implementasi Syariah Product Inovation Monitoring Mechanism Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional

Nafi'uddin Fauzi Mahfudh

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

annafifauzi@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Mekanisme Monitoring Inovasi Produk Syariah Sebagai Bentuk Pengembangan Hukum Nasional, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan penelaahan secara mendalam terhadap fakta-fakta untuk memecahkan masalah yang dimaksud, Penelitian ini dapat dikategorikan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang berkenaan atau berkaitan dengan permasalahan, meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang ditangani, Dalam upaya mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Pembahasan dalam penelitian ini adalah Implementasi Mekanisme Monitoring Inovasi Produk Syariah dapat memberikan solusi terhadap pengembangan produk pada perbankan syariah yang dituntut memiliki kesesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat sehingga produk perbankan syariah dapat lebih diminati oleh nasabah. Terlebih lagi didukung oleh regulasi yang memiliki substansi syariah dalam Sistem Hukum Nasional.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Mekanisme, Perbankan Syariah*

1. Pendahuluan

Pembicaraan perkembangan ekonomi islam di tengah-tengah Hukum Nasional menjadi pusat perhatian yang akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Barat.

Politik Hukum Indonesia yang dilandasi oleh *grundnorm* Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan Hukum Nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang hukum menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita dari *grundnorm* Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Hukum Nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum

yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.

Peranan ekonomi islam dalam bagian dari sistem hukum islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. *Pertama*, Hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam Hukum Positif. Dalam hal ini Hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. *Kedua*, Hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai Hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.

Kondisi ekonomi islam dalam sistem Hukum Islam yang berkedudukan dalam hukum nasional saat ini telah merasuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat utamanya dalam aspek ekonomi perbankan. Perbankan di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan

sistem perbankan berbasis syariah. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim dalam kegiatan perbankan yang tidak melanggar aturan dalam agama Islam, yaitu riba. Segala kegiatan perbankan mulai dari pelayanan, bentuk transaksi, hubungan bisnis, pengawasan serta produk, tidak lepas dari

prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah saat ini menunjukkan peningkatan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui Outlook Perbankan Syariah Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel 1. Ringkasan Proyeksi Pertumbuhan Sektoral Ekonomi dan Keuangan Syari'ah

	2022	2023	2024
Total Aset Perbankan Syari'ah	802.26	868.65	951.23
Total Aset IKNB Syari'ah	138.53	153.35	167.23
Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index	2155	2365	2670
Pengumpulan ZIS	22.47	24.05	27.85
Prngumpulan Uang Wakaf	1.78	2.3	2.7

Selain itu, didukung pula dari data statistik Bank Indonesia. Menurut statistik Bank Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup fantastis dan menggembirakan, tumbuh antara 40-45 persen per tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, ekspansi pelayanan (jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi di Indonesia).

Posisi khas perbankan syariah sebagai *beyond banking*, yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi. Dengan demikian, minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah semakin tinggi. Namun, melihat kondisi saat ini minat masyarakat dalam menggunakan bank syariah masih kurang sebab tingkat pemahaman terhadap bank syariah masih kurang terutama produk perbankan syariah. Pengembangan produk syariah belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional.

Kurang pesatnya pengembangan produk syariah dikarenakan ada permasalahan bisnis di perbankan syariat tersebut, hal ini didukung oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan:

"Hingga saat ini aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar di bawah 4 persen dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. Sebenarnya ada tiga masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis

syariah sampai saat ini", kata Achmad saat diskusi Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah di D Consulate Resto Jakarta.

Ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah dan tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah merupakan bagian dari masalah perbankan syariah saat ini. Bank syariah selama ini yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi produk perbankan syariah diperlukan dengan alasan industri, yakni perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Bahkan, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah non-muslim. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*.

Kurangnya pengembangan produk perbankan syariah dikarenakan belum ada keberanian berijtihad dalam menghasilkan produk perbankan syariah yang tetap berdasarkan prinsip syariah dan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan, Keberadaan sistem perbankan syariah yang telah mendapatkan payung hukum tertinggi yakni, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum mumpuni memberikan keleluasaan dalam pengembangan produk bank syariah.

Faktor lain, Pengawasan terkait produk syariah yang dilakukan oleh Direktorat Bank Syariah dengan koordinasi Dewan Syariah Nasional belum bekerja dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perbankan syariah, sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Muliaman D Hadad: Banyak ulama-ulama yang ditempatkan sebagai pengawas lembaga syariah, tapi kurang paham dengan perbankan syariah. “Sedih juga liat ulama yang menjadi pengawas lembaga keuangan syariah, tapi kadang tidak paham saat ditanya soal perbankan syariah,” ujar Muliaman dalam seminar HR Syariah Summit yang diadakan Republika.

Selain itu, peralihan kewenangan pengawasan perbankan yang saat ini dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membentuk mekanisme pengawasan khusus bank syariah. Pergeseran terkait penyelesaian sengketa ekonomi Syariah juga mengalami perubahan, sejalan terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan wewenang baru bagi lembaga Peradilan Agama yaitu kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah. Mencermati pemaparan yang telah diutarakan, maka perlu adanya suatu perubahan sistem untuk melengkapi sistem yang telah ada sebelumnya terhadap pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik terhadap permasalahan tersebut dalam karya tulis yang berjudul **“Implementasi Syariah Product Inovation Monitoring Mechanism sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional”**.

2. Kajian Teori

2.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran

tentang kepercayaan (*akidah*) dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*). Syariah dalam arti luas identik dengan *syara'* (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama islam). Sedangkan dalam arti sempit. Syariah merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikkan dan terjemahkan sebagai hukum islam. Jadi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian prinsip-prinsip syariah yang tidak terkandung dalam bank syariah sebagai penjelasan pasal 2 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu:

- Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- Gharar yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- Haram yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah
- Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan. Investor tersebut dalam menempatkan dananya di bank syariah akan mendapatkan imbalan berbentuk bagi hasil yang disahkan oleh syariah Islam. Bagi hasil tergantung pada hasil proyek, jika tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian maka risikonya ditanggung kedua belah pihak.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang menyangkut

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Contohnya Bank Syariah Mega, Bank BCA Syariah, dan lain-lain. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. Contohnya adalah BNI Syariah, Bank Permata Syariah dan lain-lain. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

a. Istihsan

Istihsan adalah menghindari kesulitan demi kemudahan. Sebab kemudahan merupakan unsur pokok atau prinsip dalam agama. Firman Allah dalam surat Al Baqarah (2) ayat 185:

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾
 “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”.

Istihsan sebagai sumber hukum hanya diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Menurut Imam Abu al-Hasan al-Karkhi, *istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang *mujtahid* (catatan Penulis, ahli fikih/hukum yang mencurahkan kemampuannya untuk mengeluarkan hukum *syara'*) terhadap suatu masalah yang menyimpangi dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah

serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan tersebut. Definisi ini menjelaskan hakikan *istihsan* dalam pandangan mazhab Hanafi. Sementara itu, menurut Ibnul Anbary, ahli fikih dari mazhab Maliki, *istihsan* adalah memilih menggunakan *maslahat juziyyah* (catatan Penulis khusus) yang berlawanan dengan *qiyas kully* (catatan Penulis, *qiyas umum*).

b. Istishhab

Imam as-Syaukany di dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi *istishhab*, yaitu dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Dalam pengertian bahwa ketetapan pada masa lampau, berdasarkan hukum asal, tetap terus berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang. Berbeda dengan sumber hukum yang lain, *istishhab* didasarkan pada “persangkaan kuat” bahwa *kontinuitas status quo* mengharuskan adanya kontinuitas hukum. *Istishhab* terbagi empat macam: *istishhab al-Bara'ah al-Ashliyyah* (kebebasan dasar), *istishhab* yang diakui eksistensinya oleh *syara'* dan akal, *istishhab hukum*, dan *istishhab sifat*.

c. Urf

Urf (*tradisi*) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (*konstan*) di tengah masyarakat. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan Al Quran atau sunah Rasul, maka ‘urf tersebut ditolak (*mardud*).

d. Madzab Sahabat

Madzab sahabat adalah risalah yang diterima dan didengar dari Rasullullah saw untuk sahabat Rasullullah agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Jumhur ulama ahli fikih telah menetapkan bahwa pendapat para sahabat ini dapat dijadikan alasan (*hujjah*) sesudah dalil *nash*.

e. Syariat Orang Sebelum Kita

Terdapat beberapa hukum syariat umat terdahulu yang diwajibkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, juga diwajibkan terhadap umat Muhammad saw. Sesungguhnya syariat agama secara prinsip adalah satu, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Asy-Syura ayat 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٢﴾

“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”.

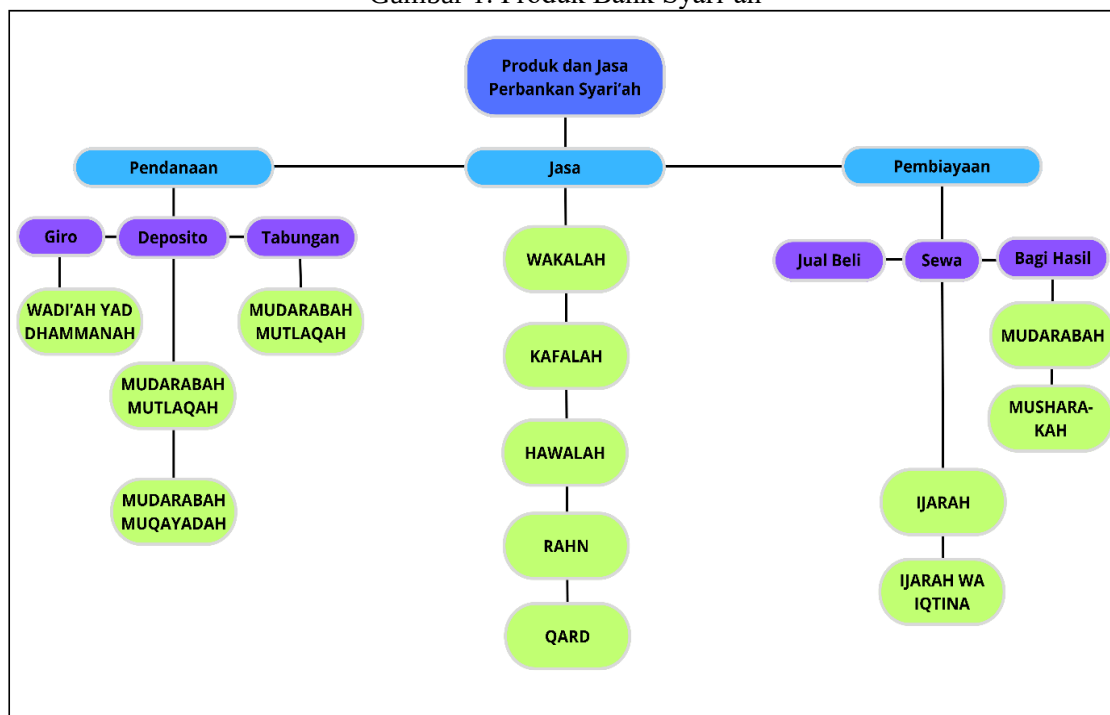
2.3. Produk-produk Bank Syari'ah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dan mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Bank syariah didasarkan berupa jasa (*fee-base income*) dan bagi hasil (*loss and profit sharing*). Berdasarkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah yang

dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2008, produk-produk bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran, dan pembiayaan serta produk jasa.

Bank syariah menerapkan hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), serta bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) dan lain-lain. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*al-wadiah*), bagi hasil (*profit-sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*) yaitu *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *ar-rahn*, *al-qardh*. Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristik dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah dalam produk penghimpunan (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa (*service*).

Gambar 1. Produk Bank Syari'ah



3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut pandangan Soerjono Soekanto adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Pengembangan produk perbankan syariah.

Penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta untuk memecahkan masalah yang bersangkutan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan menggunakan pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan selanjutnya yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah lebih dalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang saat ini tentang perbankan syariah.

3.3. Jenis Data

Secara umum, data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder. Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder,

yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

3.4. Sumber Data

Data sekunder dapat bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa: Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku, dan teks mengenai perbankan syariah.

3.5. Teknis Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka adalah cara pengumpulan data melalui identifikasi buku referensi dan media massa seperti koran, internet serta bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, melalui peninggalan tertulis berupa perundang-undangan, buku, arsip-arsip dan termasuk juga bahan tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki.

3.6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode hermeneutika. Hermeneutika sebenarnya merupakan kumpulan kaidah yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pemahaman (*verstehenden*) dan eksplanasi (*erklarenden*). Metode ini memberikan jalan keluar bagaimana menempatkan posisi penafsir, teks yang menjadi objek untuk ditafsirkan, pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan sosiologis tertentu terhadap persoalan yang menyelimutinya, dan dalam konteks ruang dan waktu. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

3. Hasil dan Pembahasan

Kehadiran bank syariah sesungguhnya sangat relevan dengan upaya pembangunan bangsa. Prinsip yang dianut oleh bank syariah melihat sisi untung, rugi, dan spiritual yang secara tidak langsung merupakan wujud amanah pembangunan nasional. Prosedur dan sistem operasional yang bercorak pada bagi hasil dan kejelasan transaksi memberikan sebuah identitas tersendiri pada bank syariah untuk mampu menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Menurut Miranda Gultom sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu:

- Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank adalah riba dan haram.
- Kedua, *trend* kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.
- Ketiga, sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada saat krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan trilyun, Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun.
- Keempat, UU Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.
- Kelima, tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang. Bank Syariah dapat menggunakan asuransi syariah untuk menutup risiko pembiayaan terhadap nasabahnya. Sebaliknya asuransi syariah dapat menyimpan dananya di Bank Syariah, pasar modal syariah, maupun reksadana syariah.

Produk yang ditawarkan dan mekanisme operasional yang sangat jelas mampu untuk menjaga serta menciptakan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi masyarakat. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- Pelarangan riba dalam berbagai bentuk

- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad

Prinsip spiritual yang didasarkan oleh bank syariah bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sangat menghindari praktik yang berupa riba, gharar, maysir, rishwah. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syariah disebutkan bahwa: "Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslatahan (*maslahah*), dan univesalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dhalim, riswah, dan obyek haram.

Adapun beberapa prinsip dasar sistem perbankan Islam dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Larangan riba dan bunga. Larangan tersebut didasarkan pada argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga.
- Berbagi Resiko. Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapatkan laba.
- Uang sebagai modal "potensi". Dalam pandangan Islam uang merupakan modal "potensi". Ia akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu aktivitas produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia

bertindak sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.

4. Larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, perjudian, dan beresiko ekstrim.
5. Kesucian akad (kontrak). Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad (kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard.
6. Aktivitas yang disetujui Syariah. Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram dilarang oleh Islam.

Setelah dipaparkan mengenai hal spiritual yang dilarang oleh syariah dalam sistem bank syariah. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai material yang ada di dalam sistem bank syariah. Material terdiri dari penerapan asas, prinsip serta hasil dari

penciptaan produk. Hal spritual dan material yang terandung dalam sistem bank syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merupakan salah satu cita-cita dalam pembangunan bangsa.

Asas yang dianut dalam sistem bank syariah yaitu penciptaan stabilitas, pertumbuhan lapangan kerja, penciptaan pendapatan, dan pemerataan pendapatan. Tujuan dari asas penciptaan stabilitas untuk menyeimbangi jumlah uang. Kemudian tujuan dari asas pertumbuhan lapangan kerja untuk memberi peluang usaha masyarakat. Serta yang terakhir adalah asas penciptaan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang berguna untuk sistem *profit and loss sharing* (sistem bagi untung dan rugi). Prinsip *profit and loss sharing* ini dalam bank syariah sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas serta relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Mengenai daftar produk yang ada di bank syariah untuk saat ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar produk Bank Syari'ah

Nama Produk	Skema Keuangan
Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
TABUNGAN iB	
Tabungan iB	Fleksibel : Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Haji/Umrah iB	Fleksibel : Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
DEPOSITO iB	
Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
Deposito Special Investment Deposit iB	Penyertaan Modal untuk Proyek Tertentu Sesuai Keinginan Nasabah/Investor
JASA iB	
Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
Jasa Syariah Card iB	Penjaminan, Pinjaman Uang dan Perwakilan
Jasa Penukaran Uang iB	Penukaran dua mata uang yang berbeda
Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
Jasa Bancassurance iB	Perwakilan dengan fee
JASA iB	
Jasa L/C Ekspor iB	Perwakilan dengan Fee, Jual Beli dan

	Penjaminan
Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan Fee dan Penjaminan
Gadai Emas iB	Pinjaman Uang dan Sewa
PEMBIAYAAN	
Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Jual Beli dengan Pesanan, Sewa Beli (Leasing)
Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Fleksibel :Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa
Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan
Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Fleksibel : Kemitraan/Oenyertaan Modal
Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
Pembiayaan Modal Kerja iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Sewa Equipment iB	Sewa Beli (Leasing)
Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan secara Paralel
Pembiayaan Dana Talangan iB	Pinjaman Uang

Sumber: Bank Indonesia

Dalam produk syariah yang terdiri dari produk penghimpunan dana, produk pembiayaan di bank syariah, dan produk jasa dalam perbankan syariah yang lebih

mendapatkan siklus kemajuan pesat yaitu pada produk pembiayaan syariah, untuk lebih lengkapnya lihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah
Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk	Prinsip Syariah
1.	Giro	Wadi'ah Yad Dhammah
2.	Tabungan	Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat)
3.	Deposito	Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat)
4.	Investasi Khusus	Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat)

Produk Pembiayaan Di Bank Syariah

No.	Produk	Prinsip Syariah
1.	Pembiayaan modal kerja	Mudharabah, Musyarakah
2.	Pembiayaan proyek	Mudharabah, Musyarakah
3.	Pengadaan barang investasi (jual beli barang)	Murabahah
4.	Produksi agribisnis/ sejenis	Salam, salam parallel
5.	Manufaktur, konstruksi	Istishna, istishna parallel
6.	Penyertaan	Musyarakah
7.	Leter of Credit-Ekspor (pembiayaan ekspor)	Mudharabah, musyarakah, murabahah (Al-Ba'I)
8.	LC-Impor	Murabahah, Salam / Istishna dan Murabahah, Mudharabah
9.	Surat Berharga (Obligasi)	Mudharabah, Ijarah

Produk Jasa dalam Perbankan Syariah

No.	Produk	Prinsip Syariah
-----	--------	-----------------

1.	Dana Talangan dan Talangan Haji	Qardh
2.	Anjak piutang	Hiwalah
3.	Transfer, inkaso, kliring	Wakalah
4.	Pinjam Sosial	Qardhul Hasan
5.	Safe deposito	Wadi'ah Amanah, Ijarah (Sewa)
6.	Penukaran valas (bank notes)	Sharf
7.	Gadai (jaminan)	Rahn
8.	Pay roll	Ujrah, wakalah
9.	Bank garansi	Kafalah
10.	Letter of Credit - Ekspor	Wakalah bil Ujroh, Qardh
11.	LC - Impor	Wakalah bil Ujrah, wakalah bil Ujroh, dan Qardh

Produk-Produk Bank Syariah

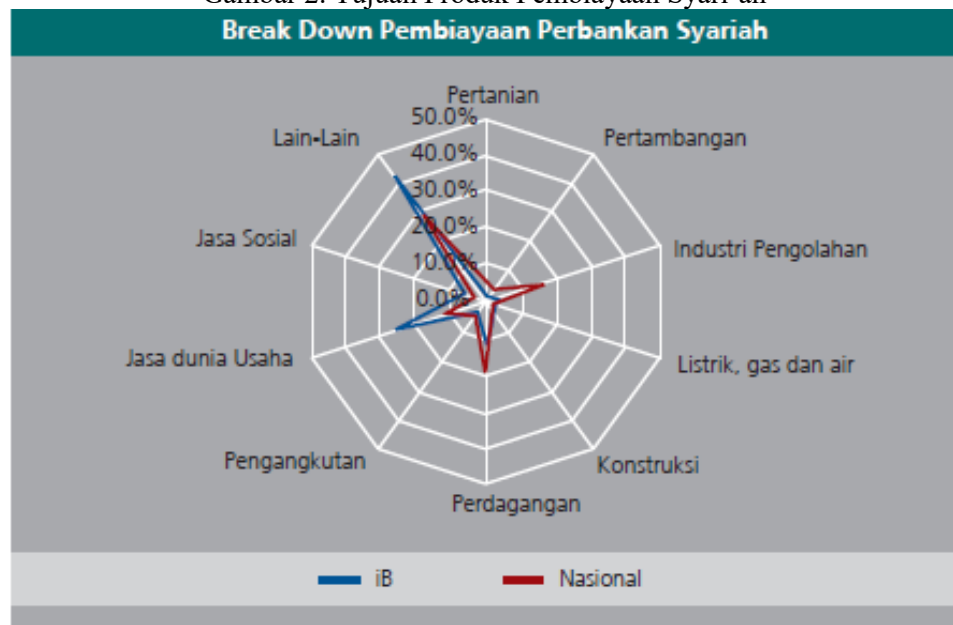
Nama Prinsip	Jenis Produk dan Akad Syariah	Penerapannya dalam system perbankan	Keterangan
Simpanan	Al-Wadi'ah	Corrent Account Saving Account	Dapat kombinasi dengan prinsip Mudharabah dalam letter of credit dan kafalah untuk garansi
Bagi Hasil	Al-Mudharabah Al-Musyarakah Al-Muzara'ah Al-Musaqah	Invesment Account Saving Account Project Financing Project Financing Plantion Credit Financing	
Pengambilan keuntungan (margin)	Bai Al-Murabahah Bai Baithaman Ajil Bai At-Takjiri Bai As-salam Bai Al-Istishma	Trade Financing Letter of Credit Trading Financing	
Sewa	Ijarah Bai At-Tajkri Musyarakah Mutanaqisoh	Leasing Hire Purchase Decreasing Participation	
Pengambilan Free	Al-Kafalah Al-Hiwalah Al-Ju'alah Al-Wakalah	Guarentee Debt Transfer Spesial Service Letter of Credit	
Kebajikan (Tabarru')	Al-Qard	Benevolent Loan	Biaya Administrasi hanya dapat diambil untuk faktor-faktor yang menentukan terjadinya kontrak.

Sumber : "Konsep Kelembagaan Bank Syariah". Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 80-85

Selanjutnya mengenai tujuan dari produk pembiayaan syariah tersebut lebih lengkapnya

lihat pada grafik berikut.

Gambar 2. Tujuan Produk Pembiayaan Syari'ah



Sumber: Bank Indonesia; Outlook Perbankan Syariah

Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Pembatasan produk/jasa yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia tersebut karena kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi kriteria yang diterapkan oleh bank syariah. Selama ini perbankan syariah belum siap dengan produk sumber daya manusia yang khususnya mengelola perbankan syariah. Persyaratan ideal yang diperlukan dalam pengelolaan perbankan syariah adalah sumber daya manusia harus memiliki kompetensi di bidang perbankan plus kompetensi di bidang produk syariah. Selama ini kebutuhan sumber daya manusia tersebut umumnya baru dipenuhi dengan merekrut atau mengalokasikan sumber daya manusia yang memang sudah pernah di

bank konvensional. Untuk itu, Bank Indonesia memprogramkan “Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah” melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- Melakukan pelatihan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) maupun DSN;
- Melakukan kajian/penelitian, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, pusat-pusat kajian, serta lembaga riset;
- Memfasilitasi kesempatan kerja praktik, magang, serta penelitian;
- Memberikan bantuan teknis peningkatan kompetensi pengelolaan bank syariah, seperti *workshop*, *training* di bidang pelayanan dan pembiayaan serta lain-lain;
- Menyusun *text book* Ekonomi Islam bagi kalangan perguruan tinggi

Upaya penguatan SDI tersebut tidak terlepas dari program akselerasi lainnya, seperti Intensifikasi Edukasi Publik & Aliansi Mitra Strategi. Aktivitas dalam program ini juga meliputi sosialisasi edukasi publik melalui seminar, diskusi, *workshop*, pelatihan, *executive overview*, *training for trainers* (TOT), kuliah umum, *talkshow* dan *road show*

ke *external stakeholders*. Hal itu bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat umum terhadap aktivitas perbankan syariah.

Salah satu terobosan yang mungkin dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, mengingat hanya lembaga pendidikan seperti itulah yang dapat menyediakan SDI dalam jumlah yang besar. Hanya memang selama ini terkesan bahwa produk SDI (*post graduate*) keluaran perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya belum memiliki kualifikasi untuk langsung masuk pasar kerja, meskipun ilmu yang dipelajarinya terfokus pada profesi tertentu.

Faktor lain yang membatasi produk/jasa mengenai adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS itu seharusnya diisi oleh sumber daya manusia yang mengerti tentang perekonomian syariah dan ilmu agama, karena untuk saat ini DPS itu sendiri lebih nominan oleh ulama-ulama yang belum mengerti tentang perekonomian syariah. Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh DPS tersebut belum disentuh bidang perekonomian syariah, apalagi mengenai pembatasan produk / jasa. Jika produk / jasa tersebut dipandang tidak sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan, padahal fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama tersebut hanya mengacu pada ilmu agama maka dapat mengakibatkan adanya pembatasan produk/jasa. Sehingga yang diterapkan murni dari unsur ilmu agama saja. Padahal seharusnya bank syariah tersebut harus mencakup mengenai perekonomian syariah dan ilmu agama.

Melalui mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya, memiliki tujuan dan fungsi dalam perbankan syariah. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan syariah adalah:

- a. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*);
- b. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*);
- c. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar

pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*);

- d. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*);
- e. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*)

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi *Syariah Product Innovation Monitoring Mechanism* dapat memberikan solusi terhadap perkembangan produk di perbankan syariah yang dituntut harus memiliki keteresuaian dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman sehingga, produk perbankan syariah dapat menarik nasabah lebih banyak. Terlebih lagi, didukung regulasi yang mempunyai substansi syariah didalam Sistem Hukum Nasional.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum bank syariah.
2. Pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan bank Syariah.
3. Memberikan bantuan tehnik peningkatan kompetensi pengelolaan bank syariah, seperti workshop, training di bidang pelayananan, pembiayaan dan lain-lain.

4. Referensi

- Adiwarman Karim.2007."Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan".Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2009. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan". Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. 11, No. 1.
- Anonim.2009." PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN".Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani. Volume XI No. 1.
- Cecep Maskanul Hakim. 2011. "Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Perkembangan Perbankan

- Syariah di Indonesia". Shuhuf Media Insani: Tangerang.
- Farida Yulianti. 2012." Apresiasi Nasabah Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kota Banjarmasin". Jurnal Spread, Vol.2, No.1.
- Hasan. 2011. "Analisis Iindustri Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1, No.1.
- Jamal Abdul Aziz, 2005, *Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Ibda', Vol. 3, No. 1.
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing.
- M. Umer Capra, "Sistem Moneter Islam", Edisi terjemah, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000.
- Mardani, 2009, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 2.
- Muhammad Syafi'i Antonio.2007."Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik".Jakarta:Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Soerdjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumar'in. 2012. "Konsep Kelembagaan Bank syariah".Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sumar'in.2012."Konsep Kelembagaan Bank Syariah".Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsul Anwar 2007. "Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori dalam Fikih Muamalat".Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Wangsa Widjaja.2012."Pembiayaan Bank Syariah".Jakarta:PT Gramedia Pustaka.
- Wihdan. 2012. "Inilah Faktor Pemicu Perbankan Syariah tak Cepat Berkembang". artikel. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/04/11/m2at01-inilah-faktor-pemicu-perbankan-syariah-tak-cepat-berkembang>.
- Yuli Andriansyah. 2009. "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional". Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. 3, No. 2.